



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Junaidi bin M. Nuron;
Tempat lahir : Desa Bitis Muara Enim;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 4 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT 02 RW 01 Kelurahan Bitis Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD.
- II. Nama lengkap : Juanda bin Husinudin;
Tempat lahir : Desa Bitis Muara Enim;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 19 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT 06 Desa Bitis Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Tidak Sekolah.
- III. Nama lengkap : Rafli Akbar Bin Ahmad Rizal;
Tempat lahir : Desa Bitis Muara Enim;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT 06 Desa Bitis Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Tidak Sekolah.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/240/XII/2020/ Ditreskrim tanggal 23 Desember 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 23 Mei sampai dengan tanggal 21 Juli 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Junaidi bin M. Nuron, terdakwa 2. Juanda bin Husinudin, terdakwa 3. Rafli Akbar bin Ahmad Rizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga



karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir sebagai pencarian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menyatakan terdakwa 1. Junaidi bin M. Nuron, terdakwa 2. Juanda bin Husinudin, terdakwa 3. Rafli Akbar bin Ahmad Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan main judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1. Junaidi bin M. Nuron, terdakwa 2. Juanda bin Husinudin, terdakwa 3. Rafli Akbar bin Ahmad Rizal dengan pidana penjara selama masing-masing 6 (Enam) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
4 (empat) lembar kertas rekap togel, 5 (lima) lembar kertas togel kecil, uang sejumlah Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) (dipergunakan dalam perkara lain an. Saparwan)
5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya para Terdakwa secara lisan telah menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. Junaidi bin Nuron, terdakwa 2 Juanda bin Husinudin dan terdakwa 3. Rafli Akbar bin Ahmad Rizal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 antara pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu sekitar tahun 2020 bertempat di rumah saksi Saparman bin Alwi (diperiksa dalam berkas terpisah) di dusun I Rt.02 Rw.01 Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, sebagai pencarian. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada Rabu tanggal 23 Desember 2020 para terdakwa pergi ke rumah saksi Saparman bin Alwi dengan maksud akan memasang nomor togel karena saksi Saparman bin Alwi merupakan Bandar togel jenis Singapura, togel jenis Hongkong dan togel jenis Sidney. Lalu para terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang lalu pembeli nomor togel pada hari itu dengan nomor pemasangan masing-masing :

- Saksi Junaidi : 49, 48, 53, 15, 18, 91 dengan setiap nomor pasangan sebesar Rp.2000,-
- Saksi Juanda : 3112 X Rp.1000,- 212 X Rp. 1000,- 12 X Rp.2000,- 21 X Rp.1000.
- Rafli Akbar : 1730 X Rp.1000,- 730 X Rp.1000,- 30 X Rp.10.000,-

Saksi Dody Mediansyah dan saksi Agu Wijaya yang merupakan anggota Polda Sumatera Selatan mendapat informasi dari informan bahwa ada tindak pidana perjudian jenis toto gelap di Dusun Bitis Rt.2 Kecamatan Gelumbang lalu segera menuju rumah saksi Saparman bin Alwi untuk memastikan laporan tersebut. Sesampainya di rumah saksi Saparman, terlihat ada terdakwa 1. Junaidi, terdakwa 2 Juanda terdakwa 3. Rafli Akbar) dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap saksi Saparman dan para terdakwa sehingga di temukan di rumah saksi Saparman barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas rekap togel, 5 (lima) lembar kertas togel kecil, uang sejumlah Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Saparman serta terdakwa 1 Junaidi, terdakwa 2. Juanda, terdakwa 3. Rafli Akbar ternyata para terdakwa merupakan pembeli judi togel jenis togel Singapura dengan penjual judi jenis togel adalah saksi Saparman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Saparwan membuka usaha permainan jenis judi pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu terdiri dari jenis togel Hongkong dibuka mulai pukul 19.30 wib sampai dengan 22.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 23.00 wib pada malam itu, togel jenis Singapura dibuka dari pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 18.00 wib, togel jenis Sidney dibuka mulai pukul 08.00 wib s/d 13.00 wib dan pengumuman akan diberitahukan pada pukul 14.00 wib. Bahwa para terdakwa akan mengetahui pemenang nomor togel dapat dilakukan dengan mengecek melalui internet di google dengan mengetik "PENGELUARAN SGP" untuk togel jenis Singapura, "PENGELUARAN HK" untuk togel jenis Hongkong dan "PENGELUARAN SDY" untuk jenis Sidney, serta mempunyai aturan main yaitu pembeli memasang nomor/angka batasnya adalah minimal 2 angka sampai dengan 4 angka kepada saksi Saparwan. Dimana jika cocok dua angka pasangan dengan dua angka dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 60 kali lipat dari jumlah pasangan. Jika cocok tiga angka pasangan dengan 3 angka dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemenang mendapat bayaran menang sebanyak 350 kali lipat dari jumlah uang pasangan dan jika cocok 4 angka pasangan dengan 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 2500 kali lipat dari jumlah uang pasangan. Misalnya pembeli memasang nomor angka 34 dengan bayaran Rp.1000,- dan apabila nomor pemasang keluar maka pemenang berhak mendapat uang 60 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat Rp.60.000,-, jika pembeli memasang dengan 3 angka dengan nomor 234 dengan bayaran Rp.1000,- dan jika nomor pemasang itu keluar maka si pemenang berhak mendapatkan uang 350 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang Rp.350.000,- dan jika pemenang memasang 4 angka keluar dengan nomor 1234 dengan bayaran Rp.1000,- dan jika nomor pemasang tersebut keluar maka si pemenang berhak mendapatkan uang 2500 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang sebesar Rp.2500.000,-.

Bahwa saksi Saparwan langsung menerima uang hasil pembelian nomor togel dari para terdakwa dan nomor yang dipasang langsung direkap kembali dan uang dari hasil penjualan seluruh nomor judi togel dari para pembeli akan dipergunakan langsung untuk membayar jika ada nomor pembeli yang keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang dengan cara membayar langsung secara tunai kepada pembeli yang biasanya dilakukan pada malam hari atau keesokan harinya.

Bahwa saksi Saparman dalam membuka usaha perjudian jenis togel tersebut sudah berjalan sejak bulan Juni 2020 s/d Desember 2020 dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Bahwa uang hasil dari judi togel yang keluar sebagai pemenang, dipergunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa 1. Junaidi bin Nuron, terdakwa 2. Juanda bin Husinudin dan terdakwa 3. Rafli Akbar bin Ahmad Rizal pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan primair diatas menggunakan kesempatan main judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ; pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 para terdakwa pergi kerumah saksi Saparman bin Alwi (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan maksud akan memasang nomor togel karena saksi Saparman bin Alwi merupakan Bandar togel jenis Singapura, togel jenis Hongkong dan togel jenis Sidney. Lalu para terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang lalu pembeli nomor togel pada hari itu dengan nomor pemasangan masing-masing :

- Saksi Junaidi : 49, 48, 53, 15, 18, 91 dengan setiap nomor pasangan sebesar Rp.2000,-
- Saksi Juanda : 3112 X Rp.1000,- 212 X Rp. 1000,- 12 X Rp.2000,- 21 X Rp.1000.
- Rafli Akbar : 1730 X Rp.1000,- 730 X Rp.1000,- 30 X Rp.10.000,-

Saksi Dody Mediansyah dan saksi Agu Wijaya yang merupakan anggota Polda Sumatera Selatan mendapat informasi dari informan bahwa ada tindak pidana perjudian jenis toto gelap di Dusun Bitis Rt.2 Kecamatan Gelumbang lalu segera menuju rumah saksi Saparman bin Alwi untuk memastikan laporan tersebut. Sesampainya di rumah saksi Saparman, terlihat ada terdakwa 1. Junaidi, terdakwa.2 Juanda terdakwa 3. Rafli Akbar dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap saksi Saparman dan para terdakwa sehingga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan dirumah saksi Saparwan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas rekap togel, 5 (lima) lembar kertas togel kecil, uang sejumlah Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Saparwan serta terdakwa 1 Junaidi, terdakwa 2.Juanda, terdakwa 3.Rafli Akbar ternyata para terdakwa merupakan pembeli judi togel jenis togel Singapura yang dijual oleh saksi Saparwan.

Bahwa saksi Saparwan membuka usaha permainan jenis judi pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu terdiri dari jenis togel Hongkong dibuka mulai pukul 19.30 wib sampai dengan 22.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 23.00 wib pada malam itu, togel jenis Singapura dibuka dari pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 18.00 wib, togel jenis Sidney dibuka mulai pukul 08.00 wib s/d 13.00 wib dan pengumuman akan diberitahukan pada pukul 14.00 wib. Bahwa para terdakwa akan mengetahui pemenang nomor togel dapat dilakukan dengan mengecek melalui internet di google dengan mengetik "PENGELUARAN SGP" untuk togel jenis Singapura, "PENGELUARAN HK" untuk togel jenis Hongkong dan "PENGELUARAN SDY" untuk jenis Sidney, serta mempunyai aturan main yaitu pembeli memasang nomor/angka batasnya adalah minimal 2 angka sampai dengan 4 angka kepada saksi Saparwan. Dimana jika cocok dua angka pasangan dengan dua angka dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 60 kali lipat dari jumlah pasangan. Jika cocok tiga angka pasangan dengan 3 angka dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemenang mendapat bayaran menang sebanyak 350 kali lipat dari jumlah uang pasangan dan jika cocok 4 angka pasangan dengan 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 2500 kali lipat dari jumlah uang pasangan. Misalnya pembeli memasang nomor angka 34 dengan bayaran Rp.1000,- dan apabila nomor pemasang keluar maka pemenang berhak mendapat uang 60 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat Rp.60.000,-, jika pembeli memasang dengan 3 angka dengan nomor 234 dengan bayaran Rp.1000,- dan jika nomor pemasang itu keluar maka si pemenang berhak mendapatkan uang 350 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang Rp.350.000,- dan jika pemenang memasang 4 angka keluar dengan nomor 1234 dengan bayaran Rp.1000,- dan jika nomor pemasang tersebut keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka si pemenang berhak mendapatkan uang 2500 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang sebesar Rp.2500.000,- .

Bahwa saksi Saparwan langsung menerima uang hasil pembelian nomor togel dari para terdakwa dan nomor yang dipasang langsung direkap kembali dan uang dari hasil penjualan seluruh nomor judi togel dari para pembeli akan dipergunakan langsung untuk membayar jika ada nomor pembeli yang keluar sebagai pemenang dengan cara membayar langsung secara tunai kepada pembeli yang biasanya dilakukan pada malam hari atau keesokan harinya. Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing – masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DODI MEDIANSYAH BIN SABARUDIN;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena ikut melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama SAPARWAN ALIAS CAPUT BIN ALWI, penangkapan sehubungan dengan Perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Kampung I Dusun Bitis RT 2 Desa Bitis Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan berupa 4 (empat) lembar kertas rekap togel, 5 (lima) lembar kertas togel kecil, dan uang sejumlah Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa kesemua Barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, saksi dan rekan-rekan Anggota lainnya mendapat informasi dari masarakat bahwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar di Kampung I Dusun Bitis RT 2 Desa Bitis Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim ada kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel);

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Pukul 21.30 WIB, saksi bersama Anggota lainnya pergi ke lokasi tempat kejadian dan mendapati Terdakwa bersama dengan rekan-rekan lainnya yaitu Terdakwa RAFLI AKBAR BIN AHMAD RIZAL, Terdakwa JUNAIDI BIN M. NURON, dan Terdakwa JUANDA BIN HUSINUDIN;
- Bahwa kemudian terhadap mereka dilakukan penggeledahan pakaian dan di dapati 4 (empat) lembar kertas rekap togel, 5 (lima) lembar kertas togel kecil dan uang sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan mereka mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa SAPARWAN Als CAPUT Bin ALWI berperan sebagai bandar judi Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa RAFLI AKBAR BIN AHMAD RIZAL, Terdakwa JUNAIDI Bin M. NURON, dan JUANDA Bin HUSINUDIN mengakui telah memasang nomor toto gelap dan memasang uang taruhan kepada Terdakwa SAPARWAN Als CAPUT Bin ALWI, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa berada di rumah Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi pada saat penangkapan tersebut adalah menunggu pengumuman pemenang nomor yang mereka pasang dengan Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi tersebut;
- Bahwa Jenis Togel yang dipasang oleh Para Terdakwa dengan Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi tersebut adalah Togel Singapura dan Togel Hongkong;
- Bahwa Peran Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi dalam perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah sebagai Bandar judi yang berperan menerima rekapan angka pasangan dan uang taruhan dari pemasang serta melakukan pembayaran apabila salah satu dari pemasang tersebut menang (nomor yang dipasang keluar di pengumuman);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa Junaidi Bin M. Nuron, dan Terdakwa Juanda Bin Husinudin Terdakwa Rafli Akbar Bin Ahmad Rizal sebagai pemain / pemasang nomor judi Togel dan menyetor uang pembayaran biaya pasang nomor kepada Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi;
- Bahwa Jenis perjudian togel yang mana bandarnya adalah Terdakwa yaitu jenis perjudian togel Sidney dari pukul 07.00 WIB, sampai dengan pukul 13.30 WIB dan pengumuman pemenangnya sekira Pukul 14.00 WIB, jenis perjudian togel Singapura dari Pukul 15.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB dan pengumuman pemenangnya Pukul 18.00 WIB, dan jenis perjudian togel Hongkong dari Pukul 19.30 WIB sampai Pukul 22.30 WIB dan pengumuman pemenangnya sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Minimal pasangan untuk perjudian togel milik Terdakwa Saparwan als Caput bin Alwi adalah 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa Nominal yang didapat para pemain jika nomor yang mereka pasang menang dengan pembayaran uang Rp. 1.000,- apabila 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka mendapatkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Sudah \pm 2 (dua) tahun Terdakwa menjadi bandar perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa terdakwa Tidak ada ijin i membuka kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut ;

2. Saksi AGU WIJAYA BIN HALIMI;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena ikut melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama SAPARWAN ALIAS CAPUT BIN ALWI, penangkapan sehubungan dengan Perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Kampung I Dusun Bitis RT 2 Desa Bitis Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan berupa 4 (empat) lembar kertas rekap togel, 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas togel kecil, dan uang sejumlah Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa kesemua Barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, saksi dan rekan-rekan Anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar di Kampung I Dusun Bitis RT 2 Desa Bitis Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim ada kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Pukul 21.30 WIB, saksi bersama Anggota lainnya pergi ke lokasi tempat kejadian dan mendapati Terdakwa bersama dengan rekan-rekan lainnya yaitu Terdakwa RAFLI AKBAR BIN AHMAD RIZAL, Terdakwa JUNAIDI BIN M. NURON, dan Terdakwa JUANDA BIN HUSINUDIN;
- Bahwa kemudian terhadap mereka dilakukan penggeledahan pakaian dan di dapati 4 (empat) lembar kertas rekap togel, 5 (lima) lembar kertas togel kecil dan uang sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan mereka mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa SAPARWAN Als CAPUT Bin ALWI berperan sebagai bandar judi Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa RAFLI AKBAR BIN AHMAD RIZAL, Terdakwa JUNAIDI Bin M. NURON, dan JUANDA Bin HUSINUDIN mengakui telah memasang nomor toto gelap dan memasang uang taruhan kepada Terdakwa SAPARWAN Als CAPUT Bin ALWI, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa berada dirumah Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi pada saat penangkapan tersebut adalah menunggu pengumuman pemenang nomor yang mereka pasang dengan Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi tersebut;
- Bahwa Jenis Togel yang dipasang oleh Para Terdakwa dengan Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi tersebut adalah Togel Singapura dan Togel Hongkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi dalam perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah sebagai Bandar judi yang berperan menerima rekapan angka pasangan dan uang taruhan dari pemasang serta melakukan pembayaran apabila salah satu dari pemasang tersebut menang (nomor yang dipasang keluar di pengumuman);
- Bahwa peran Terdakwa Junaidi Bin M. Nuron, dan Terdakwa Juanda Bin Husinudin Terdakwa Rafli Akbar Bin Ahmad Rizal sebagai pemain / pemasang nomor judi Togel dan menyetor uang pembayaran biaya pasang nomor kepada Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi;
- Bahwa Jenis perjudian togel yang mana bandarnya adalah Terdakwa yaitu jenis perjudian togel Sidney dari pukul 07.00 WIB, sampai dengan pukul 13.30 WIB dan pengumuman pemenangnya sekira Pukul 14.00 WIB, jenis perjudian togel Singapura dari Pukul 15.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB dan pengumuman pemenangnya Pukul 18.00 WIB, dan jenis perjudian togel Hongkong dari Pukul 19.30 WIB sampai Pukul 22.30 WIB dan pengumuman pemenangnya sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Minimal pasangan untuk perjudian togel milik Terdakwa Saparwan als Caput bin Alwi adalah 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa Nominal yang didapat para pemain jika nomor yang mereka pasang menang dengan pembayaran uang Rp. 1.000,- apabila 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka mendapatkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Sudah \pm 2 (dua) tahun Terdakwa menjadi bandar perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa terdakwa Tidak ada ijin i membuka kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi Ade Charge, yaitu saksi yang meringankan Terdakwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. JUNAIDI BIN M. NURON memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena ditangkap telah melakukan Tindak Pidana dalam perkara Perjudian Jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi yang berada Di Dusun I Rt 02 Rw 01 Desa Bitis, Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Jenis Perjudian Toto Gelap (Togel) yang terdakwa mainkan adalah Togel Hongkong (HK) ;
- Bahwa yang menjadi bandar dari perjudian togel tempat terdakwa membeli atau memasang perjudian togel tersebut adalah Terdakwa Saparwan Als Caput Bin alwi;
- Bahwa Nomor yang terdakwa pasang atau taruhkan tersebut adalah 49, 48, 53,15,18 dan 91, setiap nomor pasangan terdakwa bayar kepada Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jadi total pembayaran terdakwa terhadap Terdakwa Saparwan als Caput sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dikarenakan mendapat potongan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap memasang 6 (enam) nomor;
- Bahwa Nilai keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perjudian jenis togel tersebut adalah sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Pemain atau pemasang nomor dan membayar uang pasangan nomor kepada bandar yaitu Saudara Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dari kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa memasang nomor judi togel kepada bandar togel Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi yaitu memberikan kopelan kertas yang bertuliskan nomor togel yang akan terdakwa pasang , dan apabila nomor yang terdakwa pasang kena, maka terdakwa akan mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi akan mengeluarkan nomor di kopelan kertas bertuliskan nomor togel yang terdakwa berikan;

- Bahwa terdakwa lakukan bersama Para Terdakwa lainnya di rumah bandar togel tersebut kami sedang berteduh karena sedang hujan deras sambil menunggu pengumuman nomor Togel Hongkong yang dipasang sampai Pukul 22.30 WIB;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II JUANDA BIN HUSINUDIN memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena ditangkap telah melakukan kegiatan perjudian bersama dengan Saparwan Als Caput Bin Alwi, Junaidi Bin M. Nuron, dan Rafli Akbar bin Ahmad Rizal;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi yang berada Di Dusun I Rt 02 Rw 01 Desa Bitis, Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Jenis Perjudian Toto Gelap (Togel) yang terdakwa mainkan adalah Togel Hongkong (HK) dengan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi bandar dari perjudian togel tempat terdakwa membeli atau memasang perjudian togel tersebut adalah Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi;
- Bahwa nomor yang terdakwa pasang atau taruhkan tersebut adalah 3112 x Rp.1.000 (seribu rupiah), dan 0212 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditimbang menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 212 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditimbang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 12 x Rp. 2.000,- ditimbang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 21 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditimbang menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);;
- Bahwa Nomor yang terdakwa pasang pernah keluar / menang dari perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut yaitu pada awal tahun 2020 memasang 2 (dua) angka nomor toto gelap dengan uang taruhan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan ditimbang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berperan sebagai Pemain atau pemasang nomor dan membayar uang pasangan nomor kepada bandar yaitu Saudara Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dari kegiatan perjudian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa cara saya memasang nomor judi togel kepada bandar togel Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi yaitu memberikan kopelan kertas yang bertuliskan nomor togel yang akan terdakwa pasang, dan apabila nomor yang saya pasang kena, maka saya akan mendatangi Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi akan mengeluarkan nomor di kopelan kertas bertuliskan nomor togel yang terdakwa berikan;
 - Bahwa Minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang untuk memasang nomor untuk perjudian Togel milik Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi tersebut;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi jenis Togel tersebut;
- Terdakwa III RAFLI AKBAR BIN AHMAD RIZAL memberikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena ditangkap telah melakukan kegiatan perjudian bersama dengan Saparwan Als Caput Bin Alwi, dan Junaidi Bin M. Nuron;
 - Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi yang berada Di Dusun I Rt 02 Rw 01 Desa Bitis, Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Jenis Perjudian Toto Gelap (Togel) yang terdakwa mainkan adalah Togel Hongkong (HK) dengan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Yang menjadi bandar dari perjudian togel tempat terdakwa membeli atau memasang perjudian togel tersebut adalah Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor yang terdakwa pasang atau taruhkan tersebut adalah 1730 x Rp.1.000 (seribu rupiah), 730 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan 30 dengan uang taruhan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Nomor yang terdakwa pasang pernah keluar / menang dari perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut yaitu pada awal bulan November 2020 memasang 2 (dua) angka nomor toto gelap dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ditimbang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Pemain atau pemasang nomor dan membayar uang pasangan nomor kepada bandar yaitu Saudara Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah karena terdakwa pernah menang dan terdakwa ketagihan memperoleh kemenangan dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Cara terdakwa memasang nomor judi togel kepada bandar togel Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi yaitu memberikan kopelan kertas yang bertuliskan nomor togel yang akan terdakwa pasang , dan apabila nomor yang terdakwa pasang kena, maka terdakwa akan mendatangi Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi akan mengeluarkan nomor di kopelan kertas bertuliskan nomor togel yang terdakwa berikan;
- Bahwa Minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dan maksimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang untuk memasang nomor untuk perjudian Togel milik Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 antara pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib bertempat di rumah saksi Saparman bin Alwi (diperiksa dalam berkas terpisah) di dusun I Rt.02 Rw.01 Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 para terdakwa pergi kerumah saksi Saparman bin Alwi (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan maksud akan memasang nomor togel karena saksi Saparman bin Alwi merupakan Bandar togel jenis Singapura, togel jenis Hongkong dan togel jenis Sidney. Lalu para terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang membeli nomor togel pada hari itu dengan nomor pemasangan masing-masing :
- Bahwa benar, saat dilakukan penangkapan di temukan di rumah saksi Saparwan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas rekap togel, 5 (lima) lembar kertas togel kecil, uang sejumlah Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Saparwan serta terdakwa 1 Junaidi, terdakwa 2.Juanda, terdakwa 3.Rafli Akbar ternyata para terdakwa merupakan pembeli judi togel jenis togel Singapura yang dijual oleh saksi Saparwan.
- Bahwa benar, saksi Saparwan membuka usaha permainan jenis judi pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu terdiri dari jenis togel Hongkong dibuka mulai pukul 19.30 wib sampai dengan 22.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 23.00 wib pada malam itu, togel jenis Singapura dibuka dari pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 18.00 wib, togel jenis Sidney dibuka mulai pukul 08.00 wib s/d 13.00 wib dan pengumuman akan diberitahukan pada pukul 14.00 wib. Bahwa para terdakwa akan mengetahui pemenang nomor togel dapat dilakukan dengan mengecek melalui internet di google dengan mengetik "PENGELUARAN SGP" untuk togel jenis Singapura, "PENGELUARAN HK" untuk togel jenis Hongkong dan "PENGELUARAN SDY" untuk jenis Sidney, serta mempunyai aturan main yaitu pembeli memasang nomor/angka batasnya adalah minimal 2 angka sampai dengan 4 angka kepada saksi Saparwan. Dimana jika cocok dua angka pasangan dengan dua angka dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 60

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lipat dari jumlah pasangan. Jika cocok tiga angka pasangan dengan 3 angka dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemenang mendapat bayaran menang sebanyak 350 kali lipat dari jumlah uang pasangan dan jika cocok 4 angka pasangan dengan 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 2500 kali lipat dari jumlah uang pasangan. Misalnya pembeli memasang nomor angka 34 dengan bayaran Rp.1000,- dan apabila nomor pemasang keluar maka pemenang berhak mendapat uang 60 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat Rp.60.000,-, jika pembeli memasang dengan 3 angka dengan nomor 234 dengan bayaran Rp.1000,- dan jika nomor pemasang itu keluar maka si pemenang berhak mendapatkan uang 350 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang Rp.350.000,- dan jika pemenang memasang 4 angka keluar dengan nomor 1234 dengan bayaran Rp.1000,- dan jika nomor pemasang tersebut keluar maka si pemenang berhak mendapatkan uang 2500 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang sebesar Rp.2500.000,-

- Bahwa benar, saksi Saparwan langsung menerima uang hasil pembelian nomor togel dari para terdakwa dan nomor yang dipasang langsung direkap kembali dan uang dari hasil penjualan seluruh nomor judi togel dari para pembeli akan dipergunakan langsung untuk membayar jika ada nomor pembeli yang keluar sebagai pemenang dengan cara membayar langsung secara tunai kepada pembeli yang biasanya dilakukan pada malam hari atau keesokan harinya.
- Bahwa benar, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.
- Bahwa benar, para terdakwa membeli judi jenis togel perjudian tersebut hanya iseng-iseng atau bersifat untung-untungan dan bukan sebagai mata pencarian;

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk Subdidairitas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair penuntut umum yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai Sebagai Pencaharian;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, apakah dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa.

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan laki-laki masing masing bernama terdakwa I. Junaidi bin M. Nuron, terdakwa II. Juanda bin Husinudin, terdakwa III Rafli Akbar Bin Ahmad Rizal yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai Sebagai Pencaharian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi togel (hazardspel) adalah permainan yang kemungkinan untuk menang berdasarkan untung untungan dan berdasarkan kelihaian, kebiasaan serta kepandaian si pemasang menebak angka angka yang akan dikeluarkan nantinya oleh Bandar;

Menimbang bahwa untuk dapat keluar sebagai pemenang tidak dapat ditentukan orangnya setiap kali priode undian termasuk oleh para terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 antara pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib bertempat di rumah terdakwa di dusun I Rt.02 Rw.01 Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 para terdakwa pergi kerumah saksi Saparman bin Alwi (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan maksud akan memasang nomor togel karena saksi Saparman bin Alwi merupakan Bandar togel jenis Singapura, togel jenis Hongkong dan togel jenis Sidney. Lalu para terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang membeli nomor togel pada hari itu dengan nomor pemasangan masing-masing;

Menimbang, bahwa permainan jenis judi togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu terdiri dari jenis togel Hongkong dibuka mulai pukul 19.30 wib sampai dengan 22.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 23.00 wib pada malam itu, togel jenis Singapura dibuka dari pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 18.00 wib, togel jenis Sidney dibuka mulai pukul 08.00 wib s/d 13.00 wib dan pengumuman akan diberitahukan pada pukul 14.00 wib. Bahwa para terdakwa akan mengetahui pemenang nomor togel dapat dilakukan dengan mengecek melalui internet di goggle dengan mengetik "PENGELUARAN SGP" untuk togel jenis Singapura, "PENGELUARAN HK" untuk togel jenis Hongkong dan "PENGELUARAN SDY" untuk jenis Sidney, serta mempunyai aturan main yaitu pembeli memasang nomor/angka batasnya adalah minimal 2 angka sampai dengan 4 angka kepada saksi Saparwan. Dimana jika cocok dua angka pasangan dengan dua angka dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 60 kali lipat dari jumlah pasangan. Jika cocok tiga angka pasangan dengan 3 angka dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemenang mendapat bayaran menang sebanyak 350 kali lipat dari jumlah uang pasangan dan jika cocok 4 angka pasangan dengan 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 2500 kali lipat dari jumlah uang pasangan. Misalnya pembeli memasang nomor angka 34 dengan bayaran Rp.1000,- dan apabila nomor pemasang keluar maka pemenang berhak mendapat uang 60 kali lipat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dipasang sehingga akan mendapat Rp.60.000,-, jika pembeli memasang dengan 3 angka dengan nomor 234 dengan bayaran Rp.1000,- dan jika nomor pemasangan itu keluar maka si pemenang berhak mendapatkan uang 350 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang Rp.350.000,- dan jika pemenang memasang 4 angka keluar dengan nomor 1234 dengan bayaran Rp.1000,- dan jika nomor pemasangan tersebut keluar maka si pemenang berhak mendapatkan uang 2500 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang sebesar Rp.2500.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa bahwa para terdakwa ikut bermain judi jenis togel ini hanya sekedar iseng-iseng atau untung untungan, dan bukanlah sebagai mata pencaharian para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai Sebagai Pencaharian tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair penuntut umum tidak terpenuhi dan terbukti maka para terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur menggunakan kesempatan main judi;*

Menimbang, bahwa majelis hakim akan langsung mempertimbangkan unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hokum mengenai barangsiapa dalam dakwaan primair yang telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primair dan dianggap telah dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 23 Desember 2020 para terdakwa pergi kerumah saksi Saparman bin Alwi (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan maksud akan memasang nomor togel karena saksi Saparman bin Alwi merupakan Bandar togel jenis Singapura, togel jenis Hongkong dan togel jenis Sidney. Lalu para terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang membeli nomor togel pada hari itu dengan nomor pemasangan masing-masing;

Menimbang, bahwa permainan jenis judi togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu terdiri dari jenis togel Hongkong dibuka mulai pukul 19.30 wib sampai dengan 22.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 23.00 wib pada malam itu, togel jenis Singapura dibuka dari pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 18.00 wib, togel jenis Sidney dibuka mulai pukul 08.00 wib s/d 13.00 wib dan pengumuman akan diberitahukan pada pukul 14.00 wib. Bahwa para terdakwa akan mengetahui pemenang nomor togel dapat dilakukan dengan mengecek melalui internet di google dengan mengetik "PENGELUARAN SGP" untuk togel jenis Singapura, "PENGELUARAN HK" untuk togel jenis Hongkong dan "PENGELUARAN SDY" untuk jenis Sidney, serta mempunyai aturan main yaitu pembeli memasang nomor/angka batasnya adalah minimal 2 angka sampai dengan 4 angka kepada saksi Saparman. Dimana jika cocok dua angka pasangan dengan dua angka dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 60 kali lipat dari jumlah pasangan. Jika cocok tiga angka pasangan dengan 3 angka dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemenang mendapat bayaran menang sebanyak 350 kali lipat dari jumlah uang pasangan dan jika cocok 4 angka pasangan dengan 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 2500 kali lipat dari jumlah uang pasangan. Misalnya pembeli memasang nomor angka 34 dengan bayaran Rp.1000,- dan apabila nomor pemasang keluar maka pemenang berhak mendapat uang 60 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat Rp.60.000,-, jika pembeli memasang dengan 3 angka dengan nomor 234 dengan bayaran Rp.1000,- dan jika nomor pemasang itu keluar maka si pemenang berhak mendapatkan uang 350 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang Rp.350.000,- dan jika pemenang memasang 4 angka keluar dengan nomor 1234 dengan bayaran Rp.1000,- dan jika nomor pemasang tersebut keluar

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka si pemenang berhak mendapatkan uang 2500 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang sebesar Rp.2500.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggunakan kesempatan main judi telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti para terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI";

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwar haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b juncto pasal 197 ayat 1 huruf K KUHAP perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar kertas rekap togel;
- 5 (lima) lembar kertas togel kecil;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama SAPARWAN ALS CAPUT BIN ALWI maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SAPARWAN ALS CAPUT BIN ALWI;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari negara terhadap diri para Terdakwa, namun pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, memperbaiki tingkah laku terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (Doel The Orien) dan menjadikan cermin dalam berindak dan berperilaku didalam kehidupan;

Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan para Terdakwa diringkankan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan ;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. Junaidi bin M. Nuron, terdakwa 2. Juanda bin Husinudin, terdakwa 3. Rafli Akbar bin Ahmad Rizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa 1. Junaidi bin M. Nuron, terdakwa 2. Juanda bin Husinudin, terdakwa 3. Rafli Akbar bin Ahmad Rizal dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa 1. Junaidi bin M. Nuron, terdakwa 2. Juanda bin Husinudin, terdakwa 3. Rafli Akbar bin Ahmad Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TURUT SERTA MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI " sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1. Junaidi bin M. Nuron, terdakwa 2. Juanda bin Husinudin, terdakwa 3. Rafli Akbar bin Ahmad Rizal dengan pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas rekap togel;
 - 5 (lima) lembar kertas togel kecil
 - Uang sejumlah Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara atas nama SAPARWAN ALS CAPUT BIN ALWI;
7. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021, oleh kami Elvin Adrian, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haryanto Das'at, S.H., M.H. dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Sriyani, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H, M.H

Dewi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H